



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN  
DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, diperlukan strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 36);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.

4. Responsif ...

4. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
5. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
7. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
8. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
9. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat *GAP* adalah salah satu alat analisis Gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
10. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi Gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
11. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
12. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

21. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
24. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
25. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
26. Partisipasi adalah melibatkan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
27. *Term of Reference*/Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat TOR/KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
28. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, dan apabila dalam proses ini ditemukan deviasi maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
29. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu.
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis Gender.

### Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan, dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan dalam belanja atau pengeluaran; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan dalam belanja pengeluaran.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

- a. perencanaan Responsif Gender menggunakan pendekatan analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran Responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
- c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan rencana kerja dan anggaran ditempatkan pada level Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target Kegiatan yang mempertimbangkan perspektif Gender.

#### Pasal 5

Sasaran Kebijakan PPRG adalah:

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; dan
- b. pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

### BAB IV SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renja) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA-SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan strategis.

#### Bagian Kedua

#### Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

##### Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  - d. pengawasan dan evaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

##### Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis Kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis Kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:

a. identifikasi ...

- a. identifikasi masalah;
  - b. penyusunan strategi;
  - c. penganggaran; dan
  - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada Indikator Kinerja, standar biaya dan evaluasi.

## BAB V

### MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

#### Bagian Kesatu

#### Data Terpilah

#### Pasal 9

- (1) Data Terpilah merupakan data untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis Gender.
- (2) Data Terpilah merupakan data untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

#### Pasal 10

- (1) Data Terpilah dikelompokkan berdasarkan:
  - a. sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
  - b. jenis data yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
  - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan sub Kegiatan yang Responsif Gender;
  - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;

c. sebagai ...

- c. sebagai alat untuk melakukan analisis Gender guna mengetahui berbagai permasalahan dan isu Gender serta untuk mengukur adanya Kesenjangan Gender; dan
- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/sub Kegiatan yang Responsif Gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua  
Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
  - a. Indikator Kinerja *Input*, yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan;
  - b. Indikator Kinerja Proses, yakni segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
  - c. Indikator Kinerja *Output*, yakni sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
  - d. Indikator Kinerja *Outcome*, yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
  - e. Indikator Kinerja Manfaat, yakni sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. Indikator Kinerja Dampak, yakni pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja, antara lain:
  - a. spesifik dan jelas sehingga tidak ada kesalahan interpretasi;
  - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
  - c. relevan ...

- c. relevan, yakni kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan;
- d. dapat dicapai, yakni harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan
- f. efektif, dimana data dan informasi berkaitan dengan Indikator Kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga  
Penyusunan PPRG

Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan dengan menggunakan *GAP*.
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Penyusunan PPRG dilakukan dengan langkah, sebagai berikut:
  - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
  - b. penyusunan *GBS* sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
  - c. penyusunan *TOR/KAK*.
- (4) Langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Penyusunan *GAP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan ...

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukan sebab kesenjangan internal;
- e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator gender.

#### Pasal 14

Dalam penyusunan *GBS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.

#### Pasal 15

Dalam penyusunan *TOR/KAK* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian keluaran; dan
- e. biaya yang diperlukan.

#### Bagian Keempat

#### Pemantauan dan Evaluasi PPRG

#### Pasal 16

(1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:

- a. mengetahui ...

- a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - c. mendeteksi dini permasalahan isu Gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD;
  - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan *GBS*, *TOR/KAK*, dan aplikasinya dalam RKA-SKPD/DPA-SKPD; dan
  - e. memastikan penerapan Indikator Kinerja Responsif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta mengukur kemajuan pelaksanaan Program/Kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam penyusunan PPRG dibebankan pada SKPD.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
RESPONSIF GENDER

A. LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH	KEGIATAN
1	2
Langkah 1	<p>a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;</p> <p>b. pilih kebijakan/program/kegiatan/ pembangunan yang dilakukan analisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pastikan di tingkat apa yang akan dilakukan analisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan, misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan, yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; dan</li><li>2) periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan, apakah responsif terhadap isu gender, kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.</li></ol>
Langkah 2	<p>a. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data kualitatif maupun kuantitatif); dan</p> <p>b. data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>base line survey</i> dan/atau hasil <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>, dan/atau <i>review</i> pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
Langkah 3	<p>a. identifikasi faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; dan</p> <p>b. menemukan dan mengenali isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.</p>

1	2
Langkah 4	<p>a. menemukan dan mengenali sebab kesenjangan pada internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; dan</p> <p>b. menemukan dan mengenali isu gender pada internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya produk hukum, kebijakan, dan pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya, serta <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, dan belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan pada eksternal lembaga dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu:</p> <p>a. perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; dan</p> <p>b. perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (<i>target group</i>) yang belum kondusif, misalnya budaya patriarki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).</p>
Langkah 6	<p>Reformulasi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender, tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk pada isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base line</i>, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/ program/kegiatan.</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <p>a. memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang;</p> <p>b. memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/ kegiatan dan internal lembaga; atau</p> <p>c. memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</p>

B. LANGKAH PENYUSUNAN GAP

LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih kebijakan/ program/kegiatan yang akan dianalisis	a. memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; dan b. menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan data pembuka wawasan	a. menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; dan b. data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil <i>FGD</i> , <i>review</i> pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/ kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali faktor kesenjangan gender	Menemukan, mengenali, dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan internal	Menemukan dan mengenali isu gender pada internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang di antara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan eksternal	Menemukan dan mengenali isu gender pada eksternal lembaga, misalnya budaya patriaki dan <i>gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	a. menetapkan rencana aksi; dan b. rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data Dasar	a. menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan ( <i>progress</i> ); dan b. data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan <i>output</i> kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS

KOMPONEN	URAIAN		
Program	Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)		
Kegiatan	Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (tujuan yang ada pada langkah 1 GAP)		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra SKPD.		
Analisis Situasi	<p>Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan.</p> <p>Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki.</p> <p>Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.</p>		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi sub kegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP:	
		Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		<i>Output</i>	<i>Output</i> kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD.

KOMPONEN	URAIAN	
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan.
	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak/ Hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	

D. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN TOR

Program	Diisi nama program.	
Sasaran program	Apakah yang menjadi tujuan program.	
Kegiatan	Diisi nama kegiatan.	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan.
	Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas.
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Metode pelaksanaan kegiatan.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan.	
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.	
Jadual	Waktu pelaksanaan.	
Biaya	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan.	

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO